

Non Warga Jemaat :

GEDUNG PERTEMUAN "IMMANUEL" DEPOK
JL. PEMUDA NO.51 TELP. 77210339, 7522859
KOTA DEPOK (16431)

FORMULIR PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN IMMANUEL DEPOK

Saya yang bertanda di bawah ini

Nama :

Alamat :

Telepon/HP :

Berkeinginan memakai Gedung Pertemuan Immanuel Depok,

Hari/Tanggal/Waktu :

Untuk a c a r a :

Dengan ini menyatakan menyetujui segala persyaratan pemakaian Gedung Pertemuan Immanuel Depok, dan bersedia memberi sumbangan awal Pemeliharaan Gedung (sebagai tanda jadi) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Depok,

(.....)
Pengelola

(.....)
Penyewa

PERSYARATAN PEMAKAIAN GEDUNG PERTEMUAN "IMMANUEL" DEPOK

Setiap pemakai Gedung Pertemuan "Immanuel" Depok diharapkan memberikan :

- I. Sumbangan Pemeliharaan Gedung Pertemuan "Immanuel" Depok untuk Non Warga Jemaat GPIB "Immanuel" Depok Rp 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- II. Penggunaan gedung hanya bisa dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari-hari lainnya (Pagi atau Sore), kecuali hari Minggu.
- III. Fasilitas yang tersedia :
 - a. 150 buah kursi lipat verneckel
 - b. Sound System standard (terpasang) tanpa alat musik
 - c. Ruang untuk Catering
 - d. 4 buah Kipas angin terpasang pada tiang penyangga dan 2 buah kipas angin besar di atas panggung pelaminan
- IV. Biaya pengurusan ijin dari Kepolisian, uang honor SATPAM dan uang kebersihan diurus oleh Pihak Pengelola Gedung
- V. Syarat-syarat lain :
 - ☞ Pemakaian Gedung efektif selama 3 jam saja (apabila lewat dari waktu yang ditentukan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500.000,- perjam).
 - ☞ Pemakaian Gedung dianggap sah dan mengikat setelah menanda tangani Formulir Pemakaian Gedung dan telah memberikan sumbangan tahap I minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
 - ☞ Pemberian sumbangan Tahap II diharapkan paling lambat sepuluh hari sebelum hari H (sebelum pelaksanaan pemakaian Gedung).
 - ☞ Jika terjadi kerusakan atau apapun yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian pihak pemakai Gedung, saat persiapan atau acara sedang berlangsung, maka kerugian menjadi tanggung jawab pemakai dengan penggantian sebesar harga perbaikan.
 - ☞ Dalam hal pembatalan pemakaian, maka sumbangan yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan.
 - ☞ Pemakai Gedung yang dari INSTANSI dan GEREJA LAIN harus mengajukan permohonan peminjaman Gedung Pertemuan "Immanuel" Depok dengan surat ke PHMJ GPIB Immanuel Depok, minimal 1 bulan sebelumnya.

VI. Berlaku untuk pemakaian mulai tanggal 15 Januari 2016

Demikian persyaratan yang harus ditaati untuk kepentingan bersama, terima kasih.